



Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia

Optimalisasi Kedudukan Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Lembaga Non Litigasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Cahaya Permata^{1*}, Mhd. Yadi Harahap², Ramadhan Syahmedi Siregar³, Iwan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

* Correspondence: cahayapermata@uinsu.ac.id

Abstract

The development of the Islamic economy and finance in Indonesia has led to an increasing need for dispute resolution mechanisms that are effective, efficient, and compatible with Sharia principles. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) functions as a non-litigation dispute resolution institution in the field of Islamic economics. This study aims to examine the legal standing of Basyarnas within the national legal system and to analyze strategies for optimizing its role as an out-of-court forum for resolving Islamic economic disputes. Based on a normative juridical review employing statutory and conceptual approaches, and secondary data collected through document analysis, This study finds that the legal existence and strategic role of Basyarnas continue to face various challenges, including the weak recognition of its decisions by judicial institutions, the low level of business actors' literacy regarding Sharia arbitration mechanisms, and limitations in human resources and institutional infrastructure. Therefore, it is necessary to strengthen the regulatory framework governing the legal standing of Basyarnas as a dispute resolution institution, enhance inter-institutional harmonization, improve the competence of Sharia arbitrators, and promote the digitalization of arbitration services as strategic measures to reinforce Basyarnas's role as an integral part of the Islamic economic dispute resolution system in Indonesia.

Keywords: Arbitration, Basyarnas, Islamic Economics, Non-Litigation.

Abstrak

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum Basyarnas dalam sistem hukum nasional serta menganalisis strategi optimalisasi perannya sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Berdasarkan tinjauan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa eksistensi hukum dan peran strategis Basyarnas masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengakuan terhadap putusannya oleh lembaga peradilan, rendahnya literasi para pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kelembagaan. Maka, diperlukan penguatan regulasi terhadap kedudukan Basyarnas fakta bahwa sebagai Lembaga penyelesaian sengketa, harmonisasi antar kelembagaan, peningkatan kompetensi arbiter syariah, serta digitalisasi

layanan arbitrase sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran Basyarnas sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase, Basyarnas, Ekonomi Syariah, Non-Litigasi.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Capaian tersebut tercermin dari peningkatan total aset keuangan syariah nasional yang, hingga Juni 2024, mencapai Rp2.756,45 triliun (KNEKS, 2024). Selain itu, jangkauan sektor ekonomi berbasis syariah juga terus meluas, mencakup berbagai bidang strategis seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta sektor riil yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Seiring dengan ekspansi tersebut, sengketa transaksi ekonomi syariah semakin kompleks, dan menimbulkan tantangan hukum baru dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung terus meningkat setiap tahunnya. Perkara ekonomi syariah dari tahun 2018 hingga 2 September 2020, tercatat sebanyak 676 perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dari jumlah tersebut, 162 perkara dicabut, 446 telah diputus, dan 68 perkara lainnya masih dalam proses (KNEKS, 2021). Jumlah kasus ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, dengan 496 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia. Angka tersebut kembali naik pada tahun 2023 menjadi 545 perkara dan Per-September Tahun 2024 PA telah menerima 500 perkara ekonomi syariah (PA Kudus, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan urgensi keberadaan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengedepankan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain PA, Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, baik melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Keberadaan lembaga arbitrase syariah tentu menjadi sebuah keharusan dan dapat menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bahkan Sebelum kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah secara resmi diberikan kepada Pengadilan Agama. Sejak tahun 1993, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) telah hadir sebagai lembaga yang berperan dalam menangani sengketa di bidang perekonomian Syariah. Lembaga ini merupakan suborganisasi yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BAMUI kemudian mengalami perubahan nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tahun 2003 sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigatif. (Oslami, 2022)

Menariknya, jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) diinisiasi oleh KADIN, maka Basyarnas yang berada di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) (A. Rachman, et. al., 2022). Basyarnas berperan sebagai forum penyelesaian sengketa non-litigatif yang memiliki otoritas dalam menangani perkara ekonomi syariah melalui mekanisme arbitrase. Kendati demikian, implementasi peran Basyarnas dalam praktik masih diwarnai berbagai persoalan, mulai dari ketidakjelasan posisi normatif dalam sistem hukum nasional, kurangnya pengakuan dari para pihak yang berperkara (Tehedi, T., 2023), hingga lemahnya pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang bergantung pada intervensi lembaga peradilan untuk dapat dieksekusi secara efektif. Realitas tersebut melahirkan permasalahan hukum, yaitu ketidakjelasan norma (*vague norm*) terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat nasional. Ketidakjelasan tersebut tampak ketika putusan Basyarnas, yang secara hukum bersifat konkret, final, dan mengikat, tetap memerlukan keterlibatan Pengadilan Agama untuk melaksanakan fungsi yudisialnya. (Adityanto, 2017)

Basyarnas bahkan hanya disebut secara tegas dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. pada regulasi yang lain tidak ditemukan sama sekali penyebutan Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kedudukan Basyarnas semakin buram pasca lahirnya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS sektor jasa keuangan merupakan lembaga yang melakukan sengketa di sector jasa keuangan di luar Pengadilan (OJK, 2020). LAPS tersebut harus memiliki layanan minimal 2 layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi dan arbitrase (OJK, 2020).

Berbagai persoalan tersebut menegaskan urgensi dilakukannya optimalisasi terhadap kedudukan hukum Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah yang bersifat independen, memiliki kredibilitas, dan mampu terintegrasi secara efektif dalam sistem peradilan nasional. Maka, pengkajian terhadap penguatan peran hukum Basyarnas menjadi sangat penting, tidak hanya dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi juga dalam mendukung pembangunan struktur hukum ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan di tingkat nasional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji status hukum Basyarnas dalam kerangka hukum positif Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan normatif maupun praktis yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan melalui pendekatan normatif, reformasi kelembagaan, dan kebijakan publik yang bersinergi.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis, memahami dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis baik primer maupun sekunder tentang kedudukan hukum Basyarnas sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa. Pendekatan yang digunakan adalah *conceptual* dan *statute approach*. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis urgensi optimalisasi kedudukan hukum Basyarnas. Sedangkan *statute approach*, mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan peran dan kedudukan hukum Basyarnas dalam sistem hukum nasional, serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Lalu, bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, jurnal, dan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum baik primer maupun sekunder dikumpulkan secara kepustakaan lalu diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi problematika kedudukan hukum Basyarnas sebagai lembaga non-litigasi yang kemudian dinarasikan secara dekriptif lalu disusun secara sistematis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Lembaga Arbitrase Syariah

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Senada dengan definisi tersebut, arbitrase dalam perspektif hukum Islam, konsep arbitrase dikenal dengan istilah *tahkīm*. Secara etimologis, kata *tahkīm* berasal dari akar kata *ḥakkama*,

yang berarti menjadikan seseorang sebagai pihak yang bertugas meredam atau mencegah terjadinya suatu perselisihan (Tehedi, 2022). Makna etimologis ini memiliki keterkaitan erat dengan pengertian terminologisnya, yaitu penunjukan pihak ketiga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan melalui cara-cara damai dan musyawarah. Mekanisme ini mencerminkan upaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan, tanpa melibatkan jalur pengadilan formal. (Efendi, H., 2021).

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan privat yang berada di luar struktur Peradilan Umum dan secara khusus dikenal dalam praktik dunia usaha. Mekanisme ini merupakan forum penyelesaian sengketa yang secara sukarela dipilih dan disepakati oleh para pelaku usaha yang bersengketa, sebagaimana dicantumkan dalam klausul perjanjian (*aqad*). Pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara mencerminkan manifestasi dari kehendak bebas para pihak, yang dituangkan secara tertulis baik sebelum maupun setelah sengketa terjadi, sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Arbitrase dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional di pengadilan (Usammah, 2017).

Ada beberapa lembaga arbitrase di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang didirikan atas inisiatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); (2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian mengalami transformasi menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); (3) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang menangani sengketa di sektor pasar modal; (4) Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI), yang berfokus pada penyelesaian sengketa di bidang perdagangan komoditas berjangka; (5) Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), yang mengkhususkan diri dalam sengketa terkait hak kekayaan intelektual (Hidayat, M. 2018). Namun saat ini, BAPMI dan BAKTI tidak beroperasi lagi. Untuk sector jasa keuangan ada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana di atur oleh POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

Dari lembaga-lembaga tersebut maka, yang fokus pada sengketa ekonomi Syariah adalah Basyarnas. Basyarnas merupakan lembaga arbitrase syariah di Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Lembaga ini lahir dari hasil Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BAMUI resmi berdiri pada 21 Oktober 1993 atau bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1414 H. Pembentukan lembaga ini menandai langkah awal institusionalisasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

BAMUI pada tanggal 24 Desember 2003, secara resmi berganti nama menjadi Basyarnas, berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. Kep-09/MUI/XII/2003 (Ichsan, 2015). Basyarnas dalam surat keputusan tersebut dinyatakan salah satu organ kerja yang berada di bawah struktur kelembagaan MUI dan berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme arbitrase yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Walaupun Basyarnas berada dalam struktur organisasi MUI, lembaga ini menjalankan fungsi dan tugasnya secara mandiri dan tidak bergantung pada MUI dalam mengambil keputusan.

Basyarnas merupakan bentuk kelembagaan dari konsep *hakam* yang dilembagakan secara resmi dan permanen. Lembaga ini merupakan pengejawantahan dari mekanisme *tahkim*, yang secara prinsip memiliki kesamaan, yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara secara sukarela. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan berkompeten, yaitu arbiter atau *hakam*, yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa (Djauhari, A., 2006). Keberadaan Basyarnas memang secara khusus

ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah ekonomi syariah dengan tetap mengikuti prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Basyarnas hanya memiliki kewenangan terhadap perselisihan yang timbul dari akad yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah. Meskipun ruang lingkupnya terbatas pada sektor tertentu, Basyarnas tetap diakui sebagai bagian integral dari sistem arbitrase nasional di Indonesia (Arifin & Mansar, 2019).

Kedudukan Hukum dan Kewenangan Basyarnas dalam Sistem Hukum Nasional

Sejumlah regulasi memperkuat landasan yuridis dan memberikan kepastian hukum atas eksistensi dan kewenangan Basyarnas dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi Syariah (Rachman, A., 2022), yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Pasal 58-61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
5. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) disusun sebagai bentuk respons terhadap tuntutan penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan formal, yang dianggap lebih praktis, efisien, dan mengakomodasi kepentingan sektor usaha. Peraturan ini menjadi dasar yuridis bagi pembentukan dan pelaksanaan lembaga arbitrase, baik yang berskala nasional maupun internasional, meski tidak disebutkan dengan tegas namun UU ini juga menjadi landasan normatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas. Pasal 2 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata hanya dapat dilakukan melalui arbitrase apabila para pihak telah sepakat secara tertulis. Maka, kewenangan Basyarnas dalam menangani sengketa ekonomi syariah bergantung pada adanya pencantuman klausul arbitrase syariah dalam kontrak atau akad yang disepakati sebelumnya oleh para pihak (Harahap, P.H., 2016).

Pasal 5 UU Arbitrase dan APS menetapkan arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan sektor perdagangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa hanya perkara-perkara yang bersifat komersial atau termasuk dalam ranah muamalah yang dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Sementara itu, sengketa di luar lingkup perdagangan tidak dimungkinkan untuk diselesaikan secara damai melalui arbitrase menurut ketentuan undang-undang. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 58 - 61 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Pasal 58 menyebutkan bahwa permasalahan dalam dunia usaha dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, termasuk melalui lembaga arbitrase (Fitriah, N., 2021).

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah membuka ruang bagi penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan, termasuk melalui arbitrase, selama disepakati oleh para pihak. Ini menjadi dasar hukum eksistensi lembaga seperti Basyarnas sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah dan legal. Maka arbitrase Syariah, dalam hal ini Basyarnas, memiliki legitimasi konstitusional sebagai lembaga penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah, asalkan ada kesepakatan tertulis dituangkan dalam akad atau kontrak antara para pihak (Rasyid, A & Putri, T.A., 2019).

Kedudukan Basyarnas sebagai lembaga non litigasi juga dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi juga dapat dilakukan melalui arbitrase, termasuk Basyarnas (Mughni, A., 2019). PERMA ini melahirkan sinkronisasi antara yurisdiksi pengadilan dan lembaga arbitrase Syariah, menyelesaikan masalah tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan arbitrase syariah, sekaligus memberikan kejelasan terhadap interpretasi pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang sebelumnya ambigu.

Secara umum, Basyarnas memang telah memiliki dasar hukum. Namun jika dikaji secara sistemik, regulasi di atas belum membentuk arsitektur hukum yang koheren dan integratif untuk mengoptimalkan peran Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi. Pengaturan tentang arbitrase Syariah masih mencerminkan ketiadaan afirmasi legislasi yang tegas, fragmentasi pengaturan antara hukum positif dan syariah, dominasi litigasi sebagai paradigma utama penyelesaian sengketa, serta lemahnya dasar hukum kelembagaan Basyarnas. Keempat faktor ini secara kumulatif menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus membatasi ruang institusional Basyarnas dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Akibat dari kelemahan struktural tersebut, Basyarnas belum berfungsi sebagai *effective dispute resolution institution* yang memiliki posisi strategis dan otonom dalam sistem hukum nasional (Fitriah N., et.al, 2023). Sebaliknya, keberadaan Basyarnas cenderung diposisikan sebagai *alternative forum* yang bersifat residual.

Problematika Institusional dalam Pelaksanaan Putusan Basyarnas

Sebagaimana dijabarkan pada sub bahasan sebelumnya, keberadaan arbitrase syariah di Indonesia telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dikuatkan oleh PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah. Namun, secara struktural dan operasional masih terdapat sejumlah kekosongan regulatif yang signifikan. Hingga saat ini, belum tersedia ketentuan khusus yang mengatur secara komprehensif prosedur pelaksanaan arbitrase syariah, termasuk mekanisme pembuktian, metode seleksi arbiter, standar etika dalam proses pemeriksaan, tata cara eksekusi putusan, maupun penetapan biaya penyelesaian perkara secara normatif (Habibi, 2019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur secara umum dan belum menjangkau kekhasan proses arbitrase berbasis prinsip-prinsip syariah. Hal ini menyebabkan munculnya area abu-abu dalam praktik Basyarnas, misalnya bagaimana ketentuan syariah diterapkan secara teknis dalam persidangan. Lebih jauh lagi, ketentuan internal Basyarnas, seperti Kode Etik dan Pedoman Tata Cara Arbitrase, belum mendapatkan pengakuan sebagai standar nasional oleh lembaga otoritatif seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) atau Mahkamah Agung, sehingga belum memiliki daya ikat yang kuat dalam sistem hukum nasional. (Efendi et al., 2021)

Problem lainnya yang dihadapi oleh Basyarnas dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang ekonomi syariah adalah masih rendahnya pemahaman sebagian hakim, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, terhadap kekuatan hukum putusan arbitrase Syariah (Nurfadilah, N., 2025). Sejumlah pengadilan masih memperlakukan putusan Basyarnas) sebatas sebagai hasil dari forum alternatif penyelesaian sengketa, bukan sebagai produk hukum arbitrase yang memiliki kedudukan setara dengan putusan pengadilan. Sikap ini tercermin dari adanya keraguan sebagian hakim terhadap aspek legalitas kelembagaan, struktur organisasional, maupun subtansi hukum dari putusan Basyarnas (Habibi, 2019). Padahal, sesuai ketentuan dalam Pasal 59 dan 60 UU Arbitrase dan APS menegaskan

arbitrase diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat *lex specialis*, di mana putusannya bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan (Pasal 59 dan 60 UU No. 30/1999). (Fitriyah & Soviana, 2021)

Persoalan lain yang tidak kalah menarik terkait pelaksanaan putusan Basyarnas adalah ketidakkonsistenan regulasi (*regulatory inconsistency*) yang mengatur mekanisme arbitrase syariah di Indonesia (Rasyid, A., 2015). Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada penerimaan dan pelaksanaan putusan Basyarnas oleh pengadilan, serta membingungkan para praktisi hukum, arbiter, hakim, maupun para pihak yang berperkara. Tumpang tindih UU Arbitrase dan APS dengan UU Peradilan Agama, demikian juga dengan aturan yang terdapat pada Pasal 55 UU Perbankan Syariah yang memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama, musyawarah, mediasi, atau arbitrase jika disepakati dalam akad. Namun, ayat (2) menyebutkan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan di pengadilan agama. Interpretasi ini bisa menimbulkan pemahaman bahwa pengadilan agama selalu menjadi opsi terakhir dan satu-satunya, meski secara tidak langsung namun dianggap dapat mereduksi kedudukan putusan Basyarnas.

Realitas di atas melahirkan problem lain dalam pelaksanaan putusan Basyarnas yaitu minimnya pemahaman dan apresiasi dari sebagian aparat peradilan, khususnya di lingkungan peradilan umum. Fenomena ini tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan institusional yang saling terkait. *Pertama*, ketiadaan pelatihan khusus bagi para hakim menjadi faktor signifikan yang menyebabkan ketidakpahaman terhadap kedudukan dan mekanisme arbitrase syariah. Mayoritas hakim di Pengadilan, tidak mendapatkan pelatihan mengenai prosedur arbitrase syariah, termasuk pemahaman terhadap filosofi dasar ekonomi syariah. Akibatnya, banyak hakim memandang arbitrase syariah hanya sebagai forum penyelesaian nonformal yang tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan (Idandi L., dkk., 2024).

Kedua, lemahnya integrasi materi arbitrase syariah ke dalam kurikulum pendidikan hakim juga menjadi hambatan serius. Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung belum secara menyeluruh mengadopsi pembelajaran terkait Basyarnas, hukum acara arbitrase, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketidakhadiran materi tersebut menyebabkan terbatasnya pengetahuan sistemik hakim terhadap sistem peradilan arbitrase Syariah (Adelia et al., 2023)

Ketiga, kurangnya sosialisasi regulasi dan kewenangan Basyarnas juga turut memperburuk kondisi tersebut. Instrumen hukum seperti PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, belum tersosialisasi secara efektif kepada seluruh aparat peradilan. Rendahnya diseminasi informasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam perlakuan terhadap putusan Basyarnas, termasuk dalam tahap pengakuan dan pelaksanaan (eksekusi) putusannya di pengadilan (Idandi L., dkk., 2024).

Optimalisasi Kedudukan Hukum dan Peran Basyarnas dalam Penyelesaiann Sengketa Ekonomi Syariah

Basyarnas memiliki potensi strategis sebagai lembaga alternatif di luar pengadilan negara yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk mengoptimalkan peran dan kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional, diperlukan langkah konkret berupa reformasi regulasi (Saprudin, A., 2025). Dua arah reformasi yang krusial yaitu: *Pertama*, Penyusunan Peraturan Pemerintah atau

Peraturan Mahkamah Agung tentang Teknis Arbitrase Syariah. Ketidadaan peraturan teknis khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui Basyarnas menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan fungsinya. Untuk itu, diperlukan Penyusunan PERMA atau PP yang mengatur secara rinci tahapan prosedural arbitrase syariah, mulai dari registrasi perkara, pemilihan arbiter, sistem pembuktian, pedoman etika sidang, pelaksanaan putusan, hingga biaya perkara. Pengaturan ini juga harus memasukkan aspek kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menjadi dasar normatif arbitrase syariah. Dengan adanya regulasi teknis yang jelas dan bersifat mengikat bagi aparat pengadilan, maka putusan Basyarnas dapat memperoleh pengakuan yuridis yang setara dengan lembaga arbitrase lainnya, sekaligus menghindari penafsiran yang sempit atau bias dari hakim-hakim di peradilan umum maupun agama (Najib, A., 2019).

Kedua, Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Arbitrase dan APS sampai saat ini belum secara eksplisit mengatur arbitrase syariah sebagai entitas tersendiri dalam sistem penyelesaian sengketa, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam beberapa aspek penting. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan Basyarnas senantiasa berada dalam wilayah abu-abu hukum (*grey area*) karena posisinya belum ditegaskan sebagai bagian integral dari sistem peradilan alternatif yang diakui secara nasional. Salah satu langkah penting dalam revisi tersebut adalah pencantuman definisi arbitrase syariah secara tegas dalam norma undang-undang, termasuk prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya.

Selanjutnya, perlu ditegaskan secara eksplisit ruang lingkup yurisdiksi Basyarnas, bahwa lembaga ini berwenang secara penuh untuk menangani seluruh perkara yang berakar dari hubungan hukum muamalah berdasarkan prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan transaksi keuangan syariah lainnya. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperjelas batas-batas otoritas lembaga ini dalam penyelesaian sengketa. Revisi undang-undang ini juga perlu mengatur hubungan hierarkis dan koordinatif antara Basyarnas dengan Mahkamah Agung, serta lembaga-lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga eksekusi. Hubungan ini harus dibangun dalam kerangka sinergis, tanpa mengurangi independensi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase. (Radliyah, 2016)

Terakhir, pengaturan tentang ketentuan eksekutorial dari putusan Basyarnas, yang harus disejajarkan dengan lembaga arbitrase konvensional. Putusan Basyarnas harus bersifat final, mengikat, dan dapat langsung dimintakan eksekusi ke pengadilan tanpa perlu melalui proses verifikasi ulang yang memperlemah kedudukan hukumnya. (Afandi, et.al, 2024) Ketentuan ini akan menjamin efektivitas dan kredibilitas Basyarnas sebagai lembaga yang sah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan cepat. Basyarnas dengan revisi tersebut diharapkan tidak hanya memperoleh pengakuan formal, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat dan operasional yang setara dengan lembaga arbitrase lain, sehingga mampu menjalankan perannya secara optimal dalam sistem hukum nasional.

Selain revisi regulasi, hal lain yang harus dilakukan dalam memperkuat peran dan kedudukan Basyarnas dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, yaitu melakukan integrasi dan sinergi antar-lembaga serta penguatan kapasitas kelembagaan. Kedua langkah ini saling melengkapi dalam membangun sistem arbitrase syariah yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan di lapangan. *Pertama*, integrasi kelembagaan, sangat penting untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara Basyarnas dengan Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem hukum dan ekonomi syariah yang sinergis, di mana semua pihak memahami dan mendukung mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah. Mahkamah Agung, misalnya, dapat mengambil peran dalam memberikan arahan dan supervisi terhadap penguatan lembaga arbitrase syariah. OJK dan KNEKS, di sisi lain, dapat mengintegrasikan ketentuan klausul arbitrase syariah ke dalam regulasi produk dan layanan keuangan syariah. (Pamungkas, 2018)

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah mendorong pencantuman klausul arbitrase syariah dalam setiap akad ekonomi syariah sejak awal. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa, sekaligus memperkuat legitimasi Basyarnas sebagai forum penyelesaian non-litigasi yang sah dan diakui. Keberadaan klausul ini juga menjadi landasan utama bagi Basyarnas dalam menangani sengketa, sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan APS.

Kedua, Basyarnas harus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, untuk membangun sistem internal yang profesional dan berstandar nasional. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi para arbiter syariah secara nasional, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun ulama yang memahami fiqh muamalah. Sertifikasi ini penting untuk menjamin kualitas dan integritas arbiter dalam menjalankan tugasnya serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Selain itu, perluasan jangkauan layanan Basyarnas melalui pendirian kantor perwakilan di berbagai daerah juga merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan kantor perwakilan ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa syariah secara cepat, adil, dan sesuai prinsip-prinsip Islam, tanpa harus bergantung pada pusat. Melalui integrasi antarlembaga dan penguatan kapasitas kelembagaan, Basyarnas diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang kredibel, responsif, dan berkeadilan, serta menjadi pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi syariah nasional.

Langkah strategis selanjutnya untuk mengoptimalkan peran dan kedudukan hukum Basyarnas dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. Kampanye literasi hukum ekonomi syariah perlu dilakukan secara luas kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan para praktisi hukum. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme arbitrase syariah serta menegaskan posisi Basyarnas sebagai lembaga resmi dan sah dalam menyelesaikan konflik muamalah secara adil dan sesuai prinsip-prinsip syariah. (M. Yeri Hidayat & Zuhurul Anam, 2018)

Peningkatan kesadaran publik terhadap eksistensi dan manfaat Basyarnas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalur penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis syariah semakin tinggi. Edukasi ini juga perlu mencakup pemahaman atas hak-hak dan kewajiban para pihak dalam akad, pentingnya pencantuman klausul arbitrase syariah dalam kontrak, serta proses dan legalitas putusan yang dihasilkan oleh Basyarnas. Melalui literasi hukum yang memadai, peran Basyarnas akan lebih maksimal dalam mendorong terciptanya sistem keadilan ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Optimalisasi kedudukan hukum Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi memegang peranan strategis dalam sistem hukum nasional. Meskipun secara normatif telah memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, implementasi kewenangan Basyarnas masih menghadapi tantangan struktural, yuridis, dan praktis. Ketiadaan regulasi teknis yang secara rinci mengatur mekanisme arbitrase syariah, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan prinsip ekonomi syariah, serta belum terintegrasinya Basyarnas dalam ekosistem hukum dan keuangan nasional menjadi hambatan dalam menegakkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis antara lain, *pertama*, reformulasi regulasi melalui revisi UU Arbitrase dan penyusunan PERMA khusus tentang arbitrase syariah; *Kedua*, integrasi kelembagaan antara Basyarnas, Mahkamah Agung, OJK, dan KNEKS; serta *Ketiga* penguatan kapasitas kelembagaan dan kampanye literasi hukum syariah kepada masyarakat. Dukungan regulasi yang konsisten, sinergi antarlembaga, serta penguatan kelembagaan yang terencana, Basyarnas diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga arbitrase syariah yang independen, profesional, dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa muamalah di Indonesia. Peran ini tidak hanya mendukung sistem peradilan yang efisien, tetapi juga memperkuat fondasi hukum ekonomi syariah dalam kerangka negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D., Yumarni, A., & Suprijatna, D. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batulis Civil Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1718>
- Adityanto, R. (2017). Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v1i2.15>
- Apandi, A., M., & Indra, G. (2024). Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa melalui BASYARNAS. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.474667/reslaj.v6i8.2301>
- Arifin, M., & Mansar, A. (2019). Features of arbitration in Islamic law when resolving disputes in muamalah. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(10).
- Efendi, H., Rahman, A., & Fitriyah, F. (2021). Ligitimasi Hukum Abitrarse Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5447>
- Fithriah, N., Arso, D., & Muthia, A. (2023). Implementing Accessibility Principles in Alternative Dispute Resolution for Sharia Economic Disputes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.11900>
- Habibi, H. (2019). Dinamika Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1). <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1752>
- Harahap, P. H., Nasution, B., Thaib, H., & Barus, U. M. (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *USU Law Journal*, 4(2), 165-176.

- Mughni, A., & Hanafi, M. (2019). Batasan Wewenang Peradilan Agama DiIndonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-33.
- Nurfadillah, N., Nabila, A., Risnah, R., & Wahid, S. K. (2025). Sengketa Perbankan Syariah: Inovasi Dan Tantangan. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 93-103.
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 565-584.
- M. Yeri Hidayat, & Zuhurul Anam. (2018). *Prosedur Eksekusi Putusan Basyarnas, Hak Tanggungan dan Putusan Pengadilan Agama Yang Simetris*.
- Oslami, A. F. (2022). Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts and Basyarnas. *Nurani*, 22(1). <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10667>
- Pamungkas, S. H. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal de Jure*, 10(1).
- Radliyah, N. (2016). Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaga Perbankan Syariah Serta Kekuatan Dan Kelemahan Dalam Penerapan Di Indonesia. *Annual International Conference on Islamic Studies*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- <https://kneks.go.id/berita/367/urgensi-perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-indonesia?>, Di akses 3 Mei 2025
- <https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/1006-27-09-24-pa-kudus-ikuti-bimbingan-teknis-peningkatan-tenaga-teknis-peradilan-agama-tentang-sengketa-ekonomi-syariah-secara-daring?>, Di akses 3 Mei 2025
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/titik-singgung-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-dengan-kewenangan-lembaga-penjamin-simpanan-lps-menjadi-tema-bimtek-tenaga-teknis-peradilan-agama> di akses 3 Mei 2025
- <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/728-quo-vadis-basyarnas-dalam-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-syariah-tahun-2024-01-26> di akses 4 Mei 2025
- <https://business-law.binus.ac.id/2015/03/07/eksekusi-putusan-badan-arbitrase-syariah-nasional/> di akses 4 Mei 2025